



HUKUM INDONESIA MAKIN LEMAH TERHADAP KORUPTOR

Muhammad Akbar Kum

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: akbarkum905@gmail.com

Corresponding Author: Muhammad Akbar Kum

ABSTRACT

As it is known that corruption is a crime that is included in extraordinary crimes "extraordinary crimes". Which should be the punishment given to a corruptor is different from other legal cases. As happened recently, corruptors have flocked free from resistance due to a new policy/rule issued by the government regarding Republic of Indonesia Law Number 22 of 2022 concerning correctional and abolition of the PP of 2012 which regulates remission and parole which is this rule. opportunities for corruptors to shorten their prison terms. In the new rules it is stated that ease can be released on parole by having served 2/3 of the sentence and must also have good behavior. Therefore, the purpose of this study is to find out whether the new rules that are applied are in accordance with what corruptors who are included in extraordinary crimes should get. This method uses normative research to find out a rule and legal principle regarding the issue raised. Corruption itself has become an acute disease whose consequences can have an impact on various fields such as social, economic and political. One of the causes of corruption is a lifestyle that exceeds the income earned. Weak laws from government agencies and the police have made people less trust the elites in government.

Keywords: Corruption, Rule of Law, Extraordinary Crimes, Weak Rules.

ABSTRAK

Seperti diketahui bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa "extraordinary crime". Yang mana harusnya hukuman yang diberikan terhadap seorang koruptor berbeda dengan dengan kasus hukum yang lainnya. Seperti yang terjadi belum lama ini para koruptor berbondong-bondong bebas dari tahanan dikarenakan ada sebuah kebijaka/aturan baru yang dikeluarkan pemerintah mengenai Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemaasyarakatan dan menghilangkan PP Tahun 2012 yang mengatur remisi dan pembebasan bersyarat yang mana aturan ini menyulitkan peluang koruptor mempersingkat masa tahanannya. Didalam aturan baru disebutkan bahwa narapidana dapat bebas bersyarat dengan tekah menjalani 2/3 masa pidana dan juga narapidana harus berkelakuan baik. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah aturan baru yang diterapkan sesuai dengan yang seharusnya didapatkan oleh koruptor yang termasuk dalam kejahatan luar biasa. Metode ini menggunakan penelitian normatif untuk mengetahui suatu aturan dan prinsip hukum tentang isu

yang di angkat. Korupsi sendiri sudah menjadi penyakit akut yang akibatnya dapat berdampak terhadap berbagai bidang seperti social, ekonomi, dan politik. Salah satu penyebab dari terjadinya korupsi adalah gaya hidup yang tinggi melampaui penghasilan yang di dapatkan. Lemahnya hukum dari Lembaga pemerintahan dan kepolisian membuat masyarakat kurang percaya lagi terhadap elit yang ada di pemerintahan.

Kata Kunci: Koruptor, Aturan Hukum, Kejahatan Luar Biasa, Lemahnya Aturan.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah setiap orang (orang perseorangan atau korporasi) yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang kebanyakan dilakukan oleh para petinggi di negara ini. Umumnya, pelaku utama kejahatan korupsi adalah pejabat dalam suatu institusi, maupun seorang pengusaha. Ada tida puluh (30) jenis korupsi di Indonesia :

1. Menyuap pegawai negeri;
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
3. Pegawai negeri menerima suap;
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat;
7. Hakim dan advokat menerima suap;
8. Hakim menerima suap;
9. Advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakkan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
17. Pemborong membuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
25. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;

28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
30. Saksi yang membuka identitas pelapor

Ketigapuluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Masing-masing kelompok kemudian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kerugian Keuangan Negara

Unsur “dapat merugikan keuangan negara” seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

2. Suap Menyuar

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

3. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Perbuatan Curang

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan

negara dalam keadaan perang; atau setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

5. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

6. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan: Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Tindakan korupsi sendiri juga telah melanggar aspek – aspek khususnya dalam hukum dan bernegara. Kejahatan korupsi di Indonesia selalu bertambah dari tahun ketahun, dimana melibatkan pelaku utamanya adalah pejabat dalam suatu institusi, pengusaha, selain itu para pejabat negara seperti Menteri, Gubernur, dan para penegak hukum banyak yang menjadi pelaku korupsi/koruptor. Faktor umum yang menyebabkan korupsi marak terjadi adalah setiap orang yang melakukannya dikarenakan tingginya gaya hidup yang melampaui dari penghasilan, serakahnya para koruptor terhadap uang dan kekayaan, serta munculnya peluang bagi seseorang atau korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum di Indonesia yang dianggap lemah dan tumpul pun dijadikan para pelaku tersebut menjadi peluang dalam melakukan tindak kejahatan korupsi, dimana yang pada seharusnya hukum menjadi produk dari suatu negara untuk membuat para pelaku jera melainkan menjadi peluang dalam melakukan tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan munculnya para pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi.

Aparat penegak hukum menerima suap/janji atau hadiah (yang merupakan bentuk dari korupsi) dari para koruptor dengan melobi untuk memeriksa dan memenangkan perkaranya atau meminta para penegak hukum untuk melakukan sesuatu yang bertentangan atau tidak dilakukan kewajibannya. Penegakan hukum di Indonesia kian masih dianggap lemah, seperti istilah „Runcing ke Bawah, Tumpul ke Atas“. Artinya, mereka yang memiliki jabatan/kekuasaan aman dari gangguan hukum, sedangkan yang lemah dihukum seberat-beratnya. Akhirnya, aparat penegak hukum menerima suap/janji dari para koruptor untuk memenangkan perkaranya sehingga bertentangan atas kewajibannya. Efek sampingnya banyak yang lolos dari jeratan hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Korupsi di Indonesia. Keringanan kejahatan korupsi ini juga diduga terjadi karena pelakunya berasal dari institusi penegak hukum.

Terdapat beberapa pengakuan dari masyarakat Indonesia sendiri bahwa hukum dapat “dibeli”. Sebagai contoh belum lama ini rombongan koruptor menghirup udara bebas, sebanyak 24 narapidana kasus korupsi keluar secara bersamaan dari Lembaga pemasyarakatan (Lapas) sukamiskin, kota Bandung.(Merdeka.com). Bebasnya puluhan koruptor ini banyak dipertanyakan masyarakat. Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat membuat semakin singkatnya masa tahanan para koruptor di balik jeruji besi. Sehingga banyak juga para koruptor yang dihukum ringan yang tidak layak dan pantas bahkan lolos dari jeratan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Korupsi di Indonesia. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi yang sangat merugikan.

Adapun kini makin melemahnya aturan hukum untuk para koruptor dimulai dari dihilangkannya PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan luar biasa termasuk korupsi. Didalam PP 99 Tahun 2012 syarat narapidana menerima hak pengurangan masa tahanan dan pembebasan bersyarat lebih ketat. Yaitu terpidana harus menjadi saksi pelaku yang bekerjasama. Artinya, dia adalah salah satu pelaku dari tindak pidana korupsi namun bukan pelaku utamanya.(SE Nomor 4 Tahun 2011). Kemudian pemerintah membuat aturan baru yang ada dalam Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, sesuai aturan tersebut narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang 2/3 masa pidana dengan paling sedikit Sembilan bulan. Selain itu, narapidana juga harus berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, serta 4 menunjukkan penurunan resiko. Sehingga dari aturan baru tersebut bisa dilihat bagaimana sebuah kasus pidana bisa mendapatkan bebas bersyarat. Namun bagi masyarakat untuk kasus pidana korupsi sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bebas bersyarat seperti kasus pidana lainnya. Itu dikarenakan kasus korupsi adalah kasus yang masuk dalam kejahatan luar biasa yang sebenarnya harus mendapatkan hukuman yang berbeda dengan kejahatan lainnya. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin meneliti dalam aturan baru yang dikeluarkan pemerintah apakah aturan baru tersebut layak juga diberikan untuk kasus korupsi yang menurut penulis bahwa aturan ini justru memudahkan para koruptor berleluasa bebas dari tahanan dengan pembebasan bersyarat yang diberikan dengan salah satu aspek berkelakuan baik.

Padahal jika dilihat dari kejahatan yang dilakukan sudah mencerminkan bagaimana kejahatan yang mereka lakukan berbanding terbalik dengan apakah mereka melakukan perbuatan baik. karena kejahatan ini sendiri sudah membuat kerugian juga untuk negara tanpa disadari. Sehingga muncul pertanyaan mengapa PP Nomor 99 Tahun 2012 dihilangkan dan digantikan dengan Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menurut penulis juga ini membuat para koruptor dengan mudah bebas menghirup udara segar lebih singkat, yang seharusnya aturan untuk kejahatan luar biasa ini diberikan hukuman yang berbeda dengan kasus pidana biasa lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif di mana penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim) dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian serta bahan hukum tersier atau penunjang yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah.

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematiskan untuk dilakukan analisis.

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dianalisis dengan mendeskripsikan dan membandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan, dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/diasomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum mengetahui hak narapidana tipikor berdasarkan UU No 22 Tahun 2022, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti narapidana. Berdasarkan UU No 03 Tahun 2018, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan, narapidana tindak pidana korupsi penjelasan sederhananya adalah seseorang/individu yang telah diputus dan terbukti berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Melihat dari kejahatan yang dilakukan dalam jurnal ini adalah tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kejahatan luar biasa, sebenarnya apa kejahatan luar biasa itu?

Terminologi *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) dapat kita temui dalam Penjelasan Umum UU Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tentang pengadilan HAM didasarkan pada sejumlah pertimbangan, salah satunya yaitu:

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "*extraordinary crimes*" dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan

supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Inilah beberapa pendapat ahli mengenai kejahatan luar biasa : Menurut Stuart Ford, extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Sedangkan Sukardi menerangkan extraordinary crime adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional. Lalu, Mark A. Drumbl menyebutkan bahwa adanya pengkategorian extraordinary crime adalah karena kejahatan yang ekstrim secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya, karena kejahatan ini sifatnya jauh lebih serius, dan pelakunya dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia.

Definisi extraordinary crimes memang tidak didasarkan pada aturan hukum atau standar yang pasti. Dalam hal ini, Muhammad Hatta berpendapat, walaupun ada perbedaan penafsiran tentang klasifikasi extraordinary crime, tetapi umumnya pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif maka delik tersebut dapat digolongkan kepada kejahatan luar biasa. Dan apa saja yang termasuk dalam kejahatan luar biasa, yaitu :

Di Indonesia sendiri, yang termasuk dalam kejahatan luar biasa di UU Pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM berat yang dibatasi pada dua bentuk, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang dimaksud dengan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau

alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid.

Dalam perkembangannya, ada kejahatan lain yang dikategorikan sebagai extraordinary crimes di Indonesia. Sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya UU KPK mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa. sejalan dengan Penjelasan Umum UU KPK yang menyatakan tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Sebagaimana dikutip Muhammad Hatta, menjelaskan setidaknya ada 4 sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yaitu:

1. Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis.
2. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya.
3. Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan.
4. Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. .seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan.dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Selain tugas kepolisian dan kejaksaan, institusi yang juga mempunyai tugas melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sub c UU No. 30 Tahun 2002 bahwa: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; bahkan KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana

korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dalam hal terdapat alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002.

Di Indonesia lembaga yang melakukan tindakan dalam kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan amanat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk pemerintah dan lembaga negara lain. Sepanjang perjalanannya, KPK telah mengungkap dan menyelesaikan banyak kasus korupsi. Hingga Juni 2022, tercatat sejumlah upaya penanganan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan KPK. Dilansir dari laman resmi KPK, dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkracht, dan mengeksekusi putusan 51 perkara. Dari total perkara penyidikan, KPK telah menetapkan sebanyak 68 orang sebagai tersangka dari total 61 surat perintah penyidikan (spirindik) yang diterbitkan. Jika dirinci, perkara yang sedang berjalan pada semester pertama sebanyak 99 kasus yang terdiri dari 63 kasus carry over dan 36 kasus baru dengan 61 spirindik yang diterbitkan.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp62,93 triliun pada 2021. Nilai kerugian negara tersebut pun naik 10,91% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp56,74 triliun. Nilai kerugian negara akibat kasus korupsi pada 2021 juga menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya, kerugian negara akibat rasuah paling besar pada 2020, yakni Rp56,74 triliun. Namun demikian didalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi / terdakwa, masih sering ditemui adanya putusan yang belum sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan mempertimbangkan nilai - nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Demikian juga dalam penjatuhan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana korupsi adalah didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan *dollus*, *opzet*, intention yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam adanya kerugian negara atau perekonomian negara.

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki sebuah hak dasar yang melekat, yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, serta hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada dasarnya Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan

dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Lebih lanjut Pasal 1 angka 6 Permenkumham 21/2016 menyatakan: Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Syarat Pembebasan Bersyarat Terkait pemberian pembebasan bersyarat, Pasal 49 Permenkumham 21/2016 menjelaskan mengenai syarat-syarat dapat diberikannya Pembebasan Bersyarat sebagai berikut:

1. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat: a. telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
2. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat: a. telah menjalani masa pidana paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana; dan b. berkelakuan baik 7 selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana

Untuk mengajukan PB yang penting telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku Adapun cara pengajuan Pembebasan Bersyarat adalah: Sebelumnya, kami jelaskan tentang pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana, setelah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidananya, dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Selanjutnya, inilah penjabaran persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana, untuk memenuhi pembebasan bersyarat (Persyaratan Substantif) :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana, dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk: a. asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu enam bulan terakhir b. pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu sembilan bulan terakhir c. cuti bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu enam bulan terakhir.
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pasyarakat, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta, dengan diketahui pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
7. Narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan: a. surat jaminan dari kedutaan besar atau konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa

narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri, atau menaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat b. surat keterangan dari kepala kantor imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Setiap narapidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat, sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas. Jadi, pembebasan bersyarat dapat dimohonkan narapidana atau anak pidana atau keluarga tanpa menggunakan jasa advokat, sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas, dan memohonkan ke bagian registrasi di lapas atau rutan setempat. Proses selanjutnya, pihak lapas atau rutan akan meninjau apakah narapidana atau anak pidana yang bersangkutan, telah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas atau belum. Permohonan akan diterima jika persyaratan-persyaratan di atas telah terpenuhi. sampai terbitnya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM. Sebaliknya, permohonan akan ditolak jika persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi.

Terkait hak remisi, remisi diartikan sebagai pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundangan-undangan, ketentuan mengenai remisi ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat, dan pelaksanaan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan mengenai remisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pemberian remisi, berdasarkan Pasal 14 UU Pemasyarakatan, pemberian remisi merupakan hak yang dapat dibatasi keberadaannya. Remisi tidak bisa dihilangkan tetapi dapat dibatasi. Secara umum syarat pemberian remisi sebagaimana diatur pada Pasal 34 PP No. 99 Tahun 2021 adalah berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Namun terdapat syarat tambahan dalam pemberian remisi bagi napi tipikor, seperti yang diatur dalam Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012, antara lain bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya serta telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, pemberian remisi untuk napi tipikor diberikan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hak remisi bukanlah hak yang diperoleh secara otomatis oleh napi tipikor, namun hak yang bisa didapatkan dengan persyaratan tambahan. Hak remisi baru diterima oleh napi tipikor setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Korupsi merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan

pengembangan modelmodel korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. 8 Dalam hal hak narapidana tindak pidana tipikor, apa-apa saja hak yang melekat pada narapidana tersebut? Berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara; Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Namun dengan dihilangkannya PP No 99 Tahun 2012 membuat resah masyarakat akibat bebasnya para koruptor secara bersamaan dikarenakan adanya aturan yang baru dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang bahwasannya koruptor dapat bebas bersyarat dengan aspek – aspek yang telah di penuh. Namun ini justru membuat masyarakat bertanya – tanya mengapa justru kejahatan luar biasa juga dapat bebas bersyarat dikarenakan aturan yang baru ini. Padahal kejahatan yang mereka lakukan sudah merugikan negara dan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap petinggi pemerintahan. Dalam UU Pemasyarakatan yang baru, pemberian hak - hak napi memiliki hak yang sama pada berbagai tindak pidana, tidak ada lagi Diskriminasi. Dalam UU No 22 tahun 2022 ini hal tersebut tidak menjadi penghalang karena jenis Tindak Pidana asalkan denda dan uang pengganti telah dibayarkan jika ada denda dan uang pengganti dalam putusan, berperilaku baik dan sudah menunjukkan tingkat resiko yg rendah. Hal ini pun menjadi alasan mengapa banyak koruptor berbondong-bondong bebas. Sebanyak 23 napi koruptor bebas bersyarat pada 6 September 2022. Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol Ditjen Pas Rika Aprianti menegaskan pembebasan bersyarat ara narapidana ini diproses berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturanperaturan pelaksanaan yang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang tersebut.

Undang-Undang Pemasyarakatan yang resmi diberlakukan sejak 3 Agustus 2022 turut andil dalam pemberian bebas bersyarat 23 narapidana kasus korupsi. Sebab, aturan pembebasan bersyarat bersifat umum dan mudah dipenuhi oleh koruptor. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang sudah diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2022 kemarin menegaskan berlakunya sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Namun undang-undang baru tersebut justru membuat kasus yang termasuk kejahatan luar biasa juga dapat menggunakan undang-undang tersebut untuk bebas. Pemberian pembebasan lebih awal kepada 23 terpidana korupsi belum lama ini telah mencederai rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan keraguan akan komitmen pemerintah dalam memberantas pidana korupsi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkan 23 narapidana korupsi akan bebas bersyarat, termasuk mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang divonis 10 tahun penjara dalam korupsi penyelenggaraan haji, dan

mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar yang dihukum tujuh tahun penjara dalam kasus suap. Narapidana lainnya yang bebas lebih awal termasuk mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang divonis tujuh tahun penjara dalam kasus suap hakim konstitusi dan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Sugiharto yang terjerat dalam kasus korupsi e-KTP yang merupakan salah satu perkara yang menyebabkan kerugian besar bagi negara, mencapai Rp2,3 triliun. Pembebasan bersyarat kepada 23 terpidana korupsi sejatinya merupakan buah dari beragam langkah yang disebutnya terstruktur oleh sejumlah pihak dalam beberapa tahun terakhir. merujuk pada pembatalan peraturan pemerintah (PP) tentang pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada September 2021 yang disusul pembatalan sejumlah pasal pada PP tersebut oleh Mahkamah Agung (MA) sebulan setelahnya, hingga penekanan UU Pemasysarakatan yang baru oleh Jokowi pada Agustus 2022. Namun dalam UU Pemasysarakatan baru, beragam kewajiban tersebut ditiadakan. Pembebasan bersyarat para napi korupsi tersebut akhirnya tentu menimbulkan pro dan kontra.

Di satu sisi, Ditjen Pemasysarakatan mengatakan pembebasan tersebut sudah sesuai dengan peraturan. Namun, di sisi lain, sejumlah pihak juga memberikan kritik keras. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, mengungkapkan bahwa korupsi ialah kejahatan luar biasa dan sudah seharusnya ditangani dengan cara-cara yang ekstra, termasuk pelaksanaan pembinaan di lembaga pamasysarakatan (LP). Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga melontarkan kritik keras. Boyamin mengatakan pembebasan bersyarat kepada napi korupsi memberikan kesan longgar terhadap penanganan pidana korupsi. Selain itu, pembebasan bersyarat berarti tidak memberikan efek jera. Akibatnya, pelaku korupsi akan melakukan korupsi lagi karena beranggapan kasus korupsi mendapat banyak kemudahan untuk dengan cepat bisa bebas. Sementara itu, menurut (MAKI), ada yang salah dengan cara menghitung pemotongan hukuman yang berujung pemberian pembebasan bersyarat puluhan napi Tipikor tersebut. Sehingga hukuman yang harus dijalani tidak sesuai dengan putusan peradilan.

Dalam pertimbangannya kala itu, MK menyatakan bahwa remisi dan pembebasan bersyarat tidak boleh membedakan tindak pidana serta pemenjaraan semestinya berkonsep rehabilitasi. Mahkmah juga mempertimbangkan kondisi lembaga pamasysarakatan yang kelebihan kapasitas sebagai dasar pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Namun alasan itu tidak masuk akal dengan tindak pidana yang di lakukan merugikan Negara. Menurut penulis terkait dengan Putusan MK telah menegaskan eksistensi UU Pemasysarakatan, khususnya terkait remisi. Namun putusan MK tersebut menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Pro kontra bukan pada bunyi putusan akhir MK, melainkan pendapat mahkamah (pertimbangan hukum) yang dianggap melampaui wewenangnya.

Maka dari itu perlu adanya pembatasan yang membedakan mengenai tindak pidana biasa dan pidana luar biasa yaitu kasus korupsi. Banyak mengalami pro kontra setelah aturan baru ini disahkan karena di anggap tidak sejalan dengan aturan yang ada bahwasannya kasus tindak pidana korupsi harus dilihat lebih serius. Melemahnya aturan yang diberikan bisa saja membuat para petinggi-petinggi di negara ini menganggap bahwa korupsi adalah hal biasa karena aturan yang ada justru tidak membuat takut para koruptor. Ini juga menjadi catatan bagi DPR selaku

lembaga legislatif yang mempunyai hak dalam membuat rancangan undang-undang harus lebih memperhatikan apakah aturan yang di buat sudah sesuai dengan yang seharusnya. Karena jika pembebasan bersyarat untuk koruptor sama dengan kejahatan biasa lainnya maka dengan mudah para koruptor bebas tanpa mendapatkan efek jera selama masa tahanan. Aturan tersebut membuat masa tahanan bagi para koruptor menjadi lebih singkat, padahal seharusnya hukuman yang di berikan untuk kejahatan korupsi harus lebih berat karenanya menyangkut kerugian negara yang justru uang negara tersebut di dapatkan dari masyarakat. Maka dari itu kepercayaan masyarakat terhadap DPR semakin menurun karena kasus – kasus korupsi yang terjadi justru tidak di tindak tegas malah kini para koruptor berbondong – bondong bebas dari tahanan dengan mudah. Maka dari itu aturan baru yang baru justru menjadi awal mula melemahnya aturan pemerintah terhadap tindak pidana korupsi.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku kecewa dengan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memberikan pembebasan bersyarat kepada 23 narapidana kasus korupsi. MAKI menyatakan kecewa dengan banyaknya remisi dan bebas bersyarat untuk napi koruptor. Ini jadi pesan kepada masyarakat bahwa korupsi tidak berefek hukum yang menakutkan. Pesan efek jera tidak sampai karena hukuman sudah ringan kemudian dapat keringanan-keringanan bahkan bebas bersyarat yang sebelumnya dipotong remisi. Adanya aturan remisi korupsi tersebut seolah mempermudah narapidana koruptor serta pelaku kejahatan luar biasa lainnya untuk mendapatkan remisi (pemotongan masa hukuman) dan pembebasan bersyarat. Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan acapkali dijadikan alasan bagi pihak terkait dan termasuk para koruptor tersebut untuk mendapatkan remisi karena dinilai telah memenuhi persyaratan, baik administratif maupun substantif.

Apakah aturan ini bisa memberikan efek jera, mungkin hanya akan membuat para narapidana tindak korupsi dengan mudah bebas. Pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi memang salah satu syaratnya berkelakuan baik. Namun, jangan hanya dinilai ketika menjalani pidana badan ketika sudah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Bahwa pemasyarakatan itu adalah subsistem dari proses peradilan pidana. Jadi, tidak bisa berdiri sendiri bahwa seakan-akan penilaiannya hanya penilaian ketika di dalam Lapas. Pemberian remisi maupun bebas bersyarat terhadap napi koruptor jangan sampai penilaian itu luput ketika perilaku pelaku korupsi ini masih menjalani proses penyelidikan, penyidikan bahkan masuk ke meja hijau. Akan tetapi, publik menilai kebijakan pemerintah dengan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi ini tidak adil. Pemerintah dinilai tidak tegas memberikan sanksi hukuman kepada para koruptor yang telah merugikan negara dan tentunya rakyat yang juga merasakan kerugian. Lantas, mengapa narapidana korupsi tersebut tampak bisa dengan mudah bebas. Apabila kebijakan remisi dan pembebasan bersyarat yang begitu mudah didapatkan tersebut dianggap sebagai upaya dari normalisasi kasus korupsi. Maka, pemerintah dinilai tidak punya legitimasi hukum yang tegas dan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Di titik ini, kebijakan remisi dan pembebasan bersyarat yang begitu mudah didapatkan para

narapidana korupsi itu agaknya membuka interpretasi bahwa kasus korupsi menjadi bukan kejahatan yang serius.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat bersikap tegas dalam mengatasi kasus korupsi dengan mempertimbangkan social justice atau keadilan sosial yang mengacu pada keadilan ditingkat masyarakat. Selain itu, social justice juga harus diimplentasikan beriringan dengan legal justice atau keadilan hukum yang mana keadilannya berdasarkan pada perundangundangan yang berlaku demi mencerminkan keadilan hukum yang baik semestinya.

Dengan mengindahkan keadilan hukum dalam mengatasi kasus korupsi yang marak terjadi, kekhawatiran dan sentiment minor masyarakat kiranya perlahan dapat diperbaiki. Selain itu, rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai aparat penegak hukum yang baik diharapkan menjadi hasil akhir yang diinginkan.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. Tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Dihilangkannya PP No 99 Tahun 2012 membuat resah masyarakat akibat bebasnya para koruptor secara bersamaan dikarenakan adanya aturan yang baru dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang bahwasannya koruptor dapat bebas bersyarat dengan aspek – aspek yang telah di penuh. Namun ini justru membuat masyarakat bertanya – tanya mengapa justru kejahatan luar biasa juga dapat bebas bersyarat dikarenakan aturan yang baru ini. Padahal kejahatan yang mereka lakukan sudah merugikan negara dan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap petinggi pemerintahan.

Hak remisi baru diterima oleh napi tipikor setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Namun dengan adanya aturan baru yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ada beberapa aturan di dalam UU tersebut yang memberikan remisi dan aturan bebas bersyarat kepada semua narapidana lebih lagi dalam kasus pidana tipikor memiliki persyaratan bebas yang bisa dibilang lebih ringan, pada kita ketahui semua bahwa tindak pidana korupsi adalah termasuk kejahatan luar biasa yang harusnya hukuman pidananya berbeda dari kasus pidana biasa. Aturan baru tersebut justru mencederai rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan keraguan akan komitmen pemerintah dalam memberantas pidana korupsi, banyak terpidana korupsi yang justru bebas lebih awal dari tuntutan yang diberikan dikarenakan mendapatkan remisi atau bebas bersyarat yang membuat hukuman para koruptor dirasa tidak sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan yang merugikan Negara dan juga merugikan masyarakat, serta membuat masyarakat hilang kepercayaan kepada pemerintah selaku pembuat undang – undang. Aturan baru tersebut kini menjadi titik awal mula melemahnya aturan pemerintah terhadap tindak pidana koruptor.

Maka dari itu saran yang dapat penulis berikan yaitu agar pemerintah khususnya pembuat aturan atau undang – undang agar bisa melihat kembali bagaimana aturan baru dalam Undang

Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini apakah sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya, karena menurut penulis aturan baru tersebut justru membuat narapidana kasus korupsi dengan mudahnya bebas. Jika memang aturan tersebut diberikan kepada semua narapidana, saran penulis agar untuk terpidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi agar harus sedikit dibedakan atau menambah aturan khusus agar terpidana kasus korupsi tersebut mendapatkan efek jera untuk tidak melakukan hal – hal tersebut lagi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat bersikap tegas dalam mengatasi kasus korupsi dengan mempertimbangkan social justice atau keadilan sosial yang mengacu pada keadilan ditingkat masyarakat. Dengan mengindahkan keadilan hukum dalam mengatasi kasus korupsi yang marak terjadi, kekhawatiran dan sentiment minor masyarakat kiranya perlahan dapat diperbaiki. Selain itu, rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai aparat penegak hukum yang baik diharapkan menjadi hasil akhir yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar. *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*. Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 2013.
- Mark A. Drumbl. *Atrocity, Punishment, and International Law, Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*. Cambridge University Press, 2017.
- Muhammad Hatta. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press, 2019
- R. Soesilo. 1994. *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan
- Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 4 Oktober 2022, <https://kliklegal.com/>
- 4 Oktober 2022, grafis.tempo.co/
- 5 Oktober 2022, 23 napi korupsi bebas cepat, komitmen pemerintah berantas korupsi dipertanyakan. <https://www.benarnews.org/indonesia/berita/23-napi-korupsi-bebas-cepat09082022121152.html>
- 12 Oktober 2022, Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!. <https://aclc.kpk.go.id/aksiinformasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-danhindari-30-jenis-korupsi-ini>.
- 12 Oktober 2022, Pembebasan Bersyarat. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=858>
- 13 Oktober 2022, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsilt5e6247a037c3a>.
- 13 Oktober 2022, Data Kasus Korupsi DI Indonesia Tahun 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-diindonesia-tahun-2022>.
- 13 Oktober 2022, Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp62,93 Triliun pada 2021. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugiannegara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliunpada-2022>.

15 Oktober 2022, Pembebasan Bersyarat Cederai Hati Masyarakat. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/pembebasan-bersyarat-cederai-hatimasyarakat>